



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2245 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : MARIDUN BINTANG bin Alm ALI NAFIAH
BINTANG ;
Tempat lahir : Tapindo Hara (Sidikalang) ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 04 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Damar No. 10 Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Bintang Marga Utama);

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan dan saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution serta saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam atau pada suatu tempat lain di sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, **secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas , Dinas Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam menerima kucuran dana dari APBD Kota Subulussalam sebesar Rp.2.850.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang termuat dalam Nomor Rekening 5.2.2.02.05 untuk kegiatan pengadaan Pupuk NPK untuk Padi Unggul, Padi Gogo dan Jagung. Selanjutnya atas adanya anggaran untuk pengadaan Pupuk NPK tersebut saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan SK. Nomor : 188.4/168/2009 tanggal 6 April 2009 yang terdiri dari saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal selaku Ketua. Zulkarnain, ST selaku Sekretaris. Alfiansyah, SST, Mahlan Helmy, AM.d, Fikri. SP, masing-masing sebagai anggota.

Bahwa selanjutnya sebelum dilakukan pelelangan terhadap pengadaan Pupuk NPK tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan selaku Kadis. Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam telah terlebih dahulu mencari informasi harga Pupuk NPK yang akan dilakukan pengadaanya pada saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution selaku Direktur CV. Nasyara guna menanyakan tentang berapa harga perkilogram Pupuk NPK Cap Ragoon yang akan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan pada Dinas Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam dan pada PT.Pertani di Banda Aceh sebagai pembandingnya, hal ini saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan lakukan guna membantu Panitia Pengadaan barang dan Jasa yang akan melakukan pelelangan terhadap pengadaan Pupuk NPK tersebut.

Bahwa selanjutnya atas adanya informasi harga Pupuk NPK yang didapat dari CV. Nasyara dengan Direkturnya Saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution diketahui harga perkilogram Pupuk NPK Cap Racoon adalah sebesar Rp6.040,00 (enam ribu empat puluh rupiah), sedangkan PT. Pertani sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) perkilogram.

Bahwa saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan mendapatkan informasi harga Pupuk NPK tersebut pada CV. Nasyara dengan Direkturnya saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution dengan cara mengirimkan surat tertanggal 08 Mei 2009 dengan Nomor : 521/249/2009 tentang permintaan informasi harga Pupuk NPK, selanjutnya atas surat tersebut pihak CV. Nasyara mengirimkan surat balasan tertanggal 11 Mei 2009 dengan Nomor : 012/NSY/V/2009 yang ditandatangani oleh saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution sendiri selaku Direktur.

Bahwa selanjutnya setelah saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan selaku Kadis. Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam mengetahui informasi harga Pupuk NPK tersebut selanjutnya informasi harga Pupuk NPK Cap Racoon tersebut diserahkan kepada Saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyusun TOR, RKS, HPS, Jadwal dan cara pelaksanaan lelangan, dokumen pengadaan.

Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen seperti TOR, RKS, HPS, jadwal dan cara pelaksanaan lelangan, dokumen pengadaan tersebut oleh saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal menyerahkannya kembali kepada saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan selaku Pengguna Anggaran atau Kadis. Pertanian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam untuk ditetapkan agar Dokumen tersebut telah sah guna dilakukan pelelangan sesuai dengan keinginan saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan yaitu jenis Pupuk NPK Cap Racoon dengan komposisi atau kadar adalah $N = 14,56\%$ s/d $14,64\%$ yang selisihnya hanya $0,08\%$. $P_2O_5 = 16,45\%$ s/d $16,55\%$ yang selisihnya $0,10\%$. $K_2O = 16,94\%$ s/d $16,98\%$ yang selisihnya $0,04\%$. Kadar Air = $1,44\%$, Bahwa spec tersebut memiliki ring yang sangat kecil yakni antara $0,04\%$ s/d $0,10\%$.

Bahwa selanjutnya sebelum saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun harga HPS dan membuat Spesifikasi teknis tentang Pupuk NPK tanpa melakukan survei harga pasaran setempat lalu saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal langsung berkoordinir dengan saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan tentang jenis Pupuk NPK apa yang akan diadakan dan pada saat itu menyodorkan informasi harga dari saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution selaku Direktur CV. Nasyara beserta Spec Pupuk NPK Cap Racoon dan saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan juga menyatakan kenapa Pupuk NPK Cap Racon tersebut dipilih untuk memberdayakan Pengusaha daerah yang ada distributornya di Subulussalam dan kebetulan satu-satunya Distributor Pupuk NPK Cap Racoon tersebut adalah CV. Nasyara dengan Direkturnya saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution.

Bahwa kemudian untuk pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon untuk Jagung dimenangkan oleh CV. Nasyara selaku Direkturnya saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution dengan penawaran Rp415.800.000,00 (empat ratus limabelas jutadelapan ratus ribu rupiah) dengan harga Per Kilogramnya adalah sebesar Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah), sedangkan untuk pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon untuk Padi Unggul dimenangkan oleh CV. Bintang Marga Utama dengan Direkturnya Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** dengan penawaran Rp415.800.000,00 (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar seratus delapan belas juta empat puluh ribu rupiah) dengan harga Per Kilogramnya adalah sebesar Rp6.353,00 (enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), sedangkan untuk Pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon untuk Padi Gogo dimenangkan oleh PT. Karunia Runding Putra sebagai Kuasa Direktur Saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution dengan penawaran Rp. 1.135.200.000.- (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga Per Kilogramnya sebesar Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya menggunakan Pupuk NPK Cap. Racoon dengan kadar N = 14,56 %. P2O5 = 16, 45 %. K2O = 16, 94 %.

Bahwa rekanan-rekanan atau perusahaan-perusahaan yang melakukan pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon tersebut semuanya telah diarahkan oleh saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan kepada saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa agar untuk pengadaan Pupuk NPK pada Dinas Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam tersebut dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yaitu untuk Pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon Jagung agar dimenangkan oleh CV. Nasyara dengan Direktornya saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution, untuk Padi Gogo agar dimenangkan oleh PT. Karunia Rundeng Putra dengan Kuasa Direktornya saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution, sedangkan untuk Padi Unggul agar dimenangkan oleh CV. Bintang Marga Utama dengan Direktornya Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG**.

Bahwa pada dasarnya CV. Bintang Marga Utama dengan Direktornya Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG**, CV. Nasyara dengan Direktornya saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution dan PT. Karunia Rundeng Putra dengan Kuasa Direktornya juga saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution tidak layak untuk memenangkan paket pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon tersebut, namun karena saksi Zimmizhab, ST Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah menerima pemberitahuan dan arahan dari saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan selaku Kadis. Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam yang telah bermufakat dengan saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution pada saat itu untuk pengadaan Pupuk NPK untuk Padi Unggul agar di menagkan oleh CV. Bintang Marga Utama dengan Direktornya Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** dan untuk Pengadaan Pupuk NPK Padi Gogo agar dimenangkan oleh PT.Karunia Rundeng Putra dengan Kuasa Direktornya saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution, serta untuk Pupuk NPK Jagung CV. Nasyara dengan Direktornya juga Saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution.

Bahwa atas pemufakatan antara saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution dengan saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan selaku Kadis. Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam sehingga mempunyai alasan yang disampaikan kepada saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa agar memberdayakan pengusaha lokal yaitu Distributor Pupuk NPK Cap Racoon yang ada di Subulussalam dan juga perusahaan yang dimenangkan dalam pengadaan pupuk NPK tersebut agar memenuhi spesifikasi jenis Pupuk NPK Cap Racoon.

Bahwa kemudian sebelumnya Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal atas perintah saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan selaku Kadis. Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam memerintahkan agar memfasilitasi antara saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution dengan Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** guna menyatakan untuk paket Pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon Padi Unggul diberikan kepada Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** saja dan pada saat itu saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution menyetujuinya lalu saksi Syafnial, SE Bin H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Asri Nasution juga berkomunikasi dengan Terdakwa **MARIDUN**

BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG dengan menanyakan harga pupuk NPK Cap Racoon dengan menggunakan handphone (HP) milik saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** selaku Direktur CV. Bintang Marga Utama yang telah melakukan pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon untuk Padi Unggul dengan jumlah sebanyak 160.000 kilogram atau 160 ton dengan nilai penawaran sebesar Rp1.118.040.000,00 (satu milyar seratus delapan belas juta empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan jenis Pupuk NPK Cap Racoon yang telah diarahkan oleh saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan, dengan menggunakan komposisi atau kadar $N = 14,56\%$. $P205 = 16,45\%$. $K20 = 16,94\%$ dengan harga rata-rata sebesar Rp6.350,00 (enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram dan bila dibandingkan dengan harga pasaran di Kota Subulussalam sebesar Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga terjadi selisih harga per kilogramnya sebesar Rp2.950,00 (dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan bila dikalikan dengan jumlah seluruhnya pengadaan Pupuk NPK tersebut sebanyak 160.000, (seratus enam puluh ribu) kilogram atau 60 ton setelah dikurangi Pajak PPN 10% maka terjadilah Mark-Up harga untuk pengadaan Pupuk NPK untuk Padi Unggul lebih kurang sebesar **Rp430.040.000,00 (empat ratus tiga puluh juta empat puluh ribu rupiah)** sehingga dalam hal ini menguntungkan pihak rekanan yakni Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** dan bila dikalikan dari seluruh pengadaan Pupuk NPK yang dilakukan pengadaannya pada Dinas Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam yaitu sebanyak 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu) Kilogram setelah dikurangi pajak PPN 10% maka terjadilah Mark-Up harga untuk pengadaan Pupuk NPK seluruhnya sebesar Rp792.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah, sehingga dalam hal ini Negara dirugikan, hal itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Aceh Nomor : SR-107/PW.01/5/2011 tanggal 11 April 2011 yang ditanda tangani oleh Pengendali Teknis Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sdr. HASBULLAH, SE, M.Si, Ak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan dan Zimmizhab, ST Bin Zainal serta saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution (Terdakwa dalam berkas terpisah) antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam atau pada suatu tempat lain di sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution pada saat itu selaku Direktur CV. Nasyara dan juga sebagai Kuasa Direktur PT. Karunia Runding Putra mengetahui dari saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kadis. Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam bahwasanya pada tahun 2009 di Dinas Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam menerima kucuran dana dari APBK Kota Subulussalam sebesar Rp 2.850.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang termuat dalam Nomor Rekening 5.2.2.02.05 untuk kegiatan pengadaan Pupuk NPK Padi Unggul, Pupuk NPK Padi Gogo dan Pupuk NPK Jagung.

Bahwa selanjutnya atas adanya anggaran untuk pengadaan Pupuk NPK tersebut di dalam DPA kemudian saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan SK. Nomor : 188.4/168/2009 tanggal 6 April 2009 yang terdiri dari Zimmizhab, ST selaku Ketua Zulkarnain, ST selaku Sekretaris, Alfiansyah, SST, Mahlan Helmy, AM.d, Fikri. SP, masing-masing sebagai anggota dan selain dari pada itu saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan selaku Kadis. Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam juga mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk pengangkatan PPTK untuk kegiatan pengadaan Pupuk NPK tersebut dengan Nomor : 188.4/307/2009 tanggal 1 Juni 2009 yaitu sdr Sayuti.

Bahwa selanjutnya sebelum saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun harga HPS dan membuat Spesifikasi teknis tentang Pupuk NPK tanpa melakukan survei harga pasaran setempat lalu saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal langsung berkoordinir dengan saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan tentang jenis Pupuk NPK apa yang akan diadakan dan pada saat itu menyodorkan informasi harga dari saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution selaku Direktur CV. Nasyara beserta Spec Pupuk NPK Cap Racoon dan saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan juga menyatakan kenapa Pupuk NPK Cap Racon tersebut dipilih untuk memberdayakan Pengusaha daerah yang ada distributornya di Subulussalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebetulan satu-satunya Distributor Pupuk NPK Cap Racoon tersebut adalah CV. Nasyara dengan Direkturnya saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution.

Bahwa sebelumnya pada saat saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam meminta informasi harga Pupuk NPK kepada saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution selaku Direktur CV. Nasyara diketahuilah bahwa harga perkilogram Pupuk NPK Cap Racoon tersebut adalah sebesar Rp6.040,00 (enam ribu empat puluh rupiah), sedangkan PT. Pertani sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) perkilogram.

Bahwa adapun cara saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam meminta informasi harga Pupuk NPK tersebut kepada saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution selaku Direktur CV. Nasyara yakni mengirimkan surat tertanggal 08 Mei 2009 dengan Nomor : 521/249/2009 tentang permintaan informasi harga Pupuk NPK, selanjutnya atas surat tersebut pihak CV. Nasyara mengirimkan surat balasan tertanggal 11 Mei 2009 dengan Nomor : 012/NSY/V/2009 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Nasyara saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution.

Bahwa selanjutnya untuk pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon untuk Jagung dimenangkan oleh CV. Nasyara selaku Direkturnya saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution dengan nilai penawaran sebesar Rp415.800.000,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga Per Kilogramnya adalah sebesar Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah), sedangkan untuk pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon untuk Padi Unggul dimenangkan oleh CV. Bintang Marga Utama dengan Direkturnya Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** dengan penawaran Rp1.118.040.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan harga Per Kilogramnya adalah sebesar Rp6.353,00 (enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), sedangkan untuk Pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon untuk Padi Gogo dimenangkan oleh PT. Karunia Runding Putra sebagai Kuasa Direktur saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution dengan penawaran Rp1.135.200.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga Per Kilogramnya sebesar Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya menggunakan Pupuk NPK Cap. Racoon dengan kadar $N = 14,56 \%$. $P2O5 = 16,45 \%$. $K2O = 16,94 \%$.

Bahwa rekanan-rekanan atau perusahaan-perusahaan yang melakukan pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon tersebut semuanya telah diarahkan oleh saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan kepada saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa agar untuk pengadaan Pupuk NPK pada Dinas Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam tersebut dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yaitu untuk Pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon Jagung agar dimenangkan oleh CV. Nasyara dengan Direktornya saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution, untuk Padi Gogo agar dimenangkan oleh PT. Karunia Rundeng Putra dengan Kuasa Direktornya saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution, sedangkan untuk Padi Unggul agar dimenangkan oleh CV.Bintang Marga Utama dengan Direktunya Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG**.

Bahwa pada dasarnya CV.Bintang Marga Utama dengan Direktornya Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG**, CV. Nasyara dengan Direktornya saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution dan PT. Karunia Rundeng Putra dengan Kuasa Direktornya juga saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution tidak layak untuk memenangkan paket pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon tersebut, namun karena saksi Zimmizhab, ST Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah menerima pemberitahuan dan arahan dari saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan selaku Kadis. Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam yang telah bermufakat dengan saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution pada saat itu untuk pengadaan Pupuk NPK untuk Padi Unggul agar di menagkan oleh CV. Bintang Marga Utama dengan Direktornya Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** dan untuk Pengadaan Pupuk NPK Padi Gogo agar dimenangkan oleh PT.Karunia Rundeng Putra dengan Kuasa Direktornya saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution, serta untuk Pupuk NPK Jagung CV. Nasyara dengan Direktornya juga saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution.

Bahwa atas pemufakatan antara saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution dengan saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan selaku Kadis. Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam sehingga mempunyai alasan yang disampaikan kepada saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa agar memberdayakan pengusaha lokal yaitu Distributor Pupuk NPK Cap Racoon yang ada di Subulussalam dan juga perusahaan yang dimenangkan dalam pengadaan pupuk NPK tersebut agar memenuhi spesifikasi jenis Pupuk NPK Cap Racoon.

Bahwa sebelumnya Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal atas perintah saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan selaku Kadis. Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam memerintahkan agar memfasilitasi antara saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution dengan Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** guna menyatakan untuk paket Pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon Padi Unggul diberikan kepada Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** saja dan pada saat itu saksi Syafnial, SE Bin H. Muhammad Asri Nasution menyetujuinya lalu saksi Syafnial, SE Bin H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Asri Nasution juga berkomunikasi dengan Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** dengan menanyakan harga pupuk NPK Cap Racoon dengan menggunakan handphone (HP) milik saksi Zimmizhab, ST Bin Zainal.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** selaku Direktur CV. Bintang Marga Utama yang telah melakukan pengadaan Pupuk NPK Cap Racoon untuk Padi Unggul dengan jumlah sebanyak 160.000 kilogram atau 160 ton dengan nilai penawaran sebesar Rp1.118.040.000,00 (satu milyar seratus delapan belas juta empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan jenis Pupuk NPK Cap Racoon yang telah diarahkan oleh saksi Ir. Zairi Hasan Bin Muhammad Hasan, dengan menggunakan komposisi atau kadar $N = 14,56\%$. $P205 = 16,45\%$. $K20 = 16,94\%$ dengan harga rata-rata sebesar Rp6.350,00 (enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) perkilogram dan bila dibandingkan dengan harga pasaran di Kota Subulussalam sebesar Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) sehingga terjadi selisih harga per kilogramnya sebesar Rp2.950,00 (dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan bila dikalikan dengan jumlah seluruhnya pengadaan Pupuk NPK tersebut sebanyak 160.000, (seratus enam puluh ribu) kilogram atau 60 ton setelah dikurangi Pajak PPN 10% maka terjadilah Mark-Up harga untuk pengadaan Pupuk NPK untuk Padi Unggul lebih kurang sebesar **Rp430.040.000,00 (empat ratus tiga puluh juta empat puluh ribu rupiah)** sehingga dalam hal ini menguntungkan pihak rekanan yakni Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** dan bila dikalikan dari seluruh pengadaan Pupuk NPK yang dilakukan pengadaannya pada Dinas Pertanian Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam yaitu sebanyak 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu) Kilogram setelah dikurangi pajak PPN 10% maka terjadilah Mark-Up harga untuk pengadaan Pupuk NPK seluruhnya sebesar Rp792.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah, sehingga dalam hal ini Negara dirugikan, hal itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Aceh Nomor : SR-107/PW.01/5/2011 tanggal 11 April 2011 yang ditanda tangani oleh Pengendali Teknis Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sdr. HASBULLAH, SE, M.Si, Ak.

Bahwa semestinya Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** dengan kekuasaan yang ada pada dirinya selaku Direktur CV.Bintang Marga Utama tidak perlu bekerja sama dengan Panitia lelang maupun rekanan lainnya dalam hal menentukan pemenang yang mana semestinya CV. Bintang Marga Utama tidak dapat dimenangkan sehingga apabila hal tersebut Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** lakukan maka tidak akan terjadi Mark-Up harga Pupuk NPK tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 12 April 2012 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti sebesar Rp390.945.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar selama 1 (satu) bulan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap maka untuk menutupi uang pengganti tersebut akan dirampas harta benda milik Terdakwa dan bila tidak mencukupi juga diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Brosur Pupuk Phosphat Cap Racoon diterbitkan An. CV. Adi Jaya – Jawa Timur (asli).
- 1 (satu) lembar Photo copy Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam TA. 2009 tertanggal 20 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Photo copy Pengumuman Pelelangan Nomor : 01-PAN/DIN-PPKP/SS/V/2009 tanggal 02 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Photo copy Surat Informasi Harga Pupuk NPK dari CV. Nasyara Nomor : 012/NSY/V/2009 tanggal 11 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Photo copy Surat Informasi Harga Pupuk NPK dari Kepala Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam kepada CV. Nasyara Nomor : 521/249/2009 tertanggal 08 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Photo copy Surat Informasi Harga Pupuk NPK dari Kepala Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam kepada CV. Adi Jaya Nomor : 521/249/2009 tertanggal 08 Mei 2009.
- 2 (dua) lembar Photo copy Surat Daftar Harga dari PT. Pertani (Persero) kepada Kepala Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam Nomor : 120/SAP/01 tertanggal 15 Mei 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Photo copy Surat Penunjukan Nomor 218/AJ-UI/XI/2008 tertanggal 13 November 2008 kepada CV. Nasyara untuk menjadi Distributor Pupuk Produksi CV. Adi Jaya di Wilayah Provinsi NAD.
- 2 (dua) lembar Photo copy Nomor Pendaftaran Pupuk NPK Cap Racoon Nomor : 609/SR.130/B.6/OB/05 tertanggal 18 Agustus 2005 dari Departemen Pertanian Direktorat Pupuk dan Pestisida.
Surat Ringkasan Kontrak tertanggal, 02 Desember 2009 (Asli).
- 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Pupuk NPK Racoon 16 Baru dari CV. Adi Jaya kepada CV. Nasyara tertanggal 17 Juli 2009.
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/682/BASTB/DIN-PPKP/APBK/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam An. Ir. Zairi Hasan dengan Penyedia Barang PT. Karunia Runding Putra An. Syafnial.
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/158/PAN-BRG/DISTAN-PKP-SS/X/2009 tertanggal 08 Oktober 2009 PT. Karunia Runding Putra.
- 3 (tiga) lembar Photo copy Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam tentang Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SK.PD Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2009 Nomor: 188.4/123/2009 tanggal 17 Maret 2009.
- 4 (empat) lembar Photo copy Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2009 Nomor: 188.4/168/2009 tanggal 06 April 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Asli Keputusan Walikota Subulussalam tentang Penetapan Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang-barang, Bahan-bahan, Jasa dan Harga Satuan Pekerjaan Kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam Untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 188.45/90/2008 tanggal 03 September 2008.
- 1 (satu) berkas Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 002706/DPPKAD/SP2D-LS/2009 tanggal 15 September 2009 kepada CV. Nasyara.
- 1 (satu) berkas Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 003146/DPPKAD/SP2D-LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 kepada CV. Bintang Marga Utama.
- 1 (satu) berkas Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 003138/DPPKAD/SP2D-LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 kepada PT. Karunia Runding Putra.
- 1 (satu) lembar Photo copy Tanda Bukti Pengiriman Uang pada Bank BPD Aceh Cabang Subulussalam tanggal 24 September 2009 oleh Sdr. Safnial kepada Sdr. Hermanto ISK. andar Muda Nomor Rekening : 1080004917234 pada BANK MANDIRI Cabang Pekan Baru sebanyak Rp239.025.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Photo copy Tanda Bukti Pengiriman Uang pada Bank BPD Aceh Cabang Subulussalam tanggal 02 November 2009 oleh Sdr. Safnial kepada Sdr. Hermanto ISK. andar Muda Nomor Rekening : 1080004917234 pada BANK MANDIRI Cabang Pekan Baru sebanyak Rp700.025.000,00 (tujuh ratus juta dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Faktur Pembelian Pupuk NPK Cap Racon dari UD. Tuah T. Yatim tanggal 03 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pembelian Pupuk NPK Cap Racon dari Kombih Sinar Tani tanggal 03 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar Photo Pupuk NPK Cap Racoon yang ditandatangani oleh PPTK Sdr. Sayuti Tanggal 18 Agustus 2010.
- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Jaminan Penawaran dari CV. Nasyara untuk Pengadaan Pupuk NPK Jagung dengan Penawaran Rp415.800.000,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Penawaran dari CV. Bintang Marga Utama untuk Pengadaan Pupuk NPK Padi Unggul dengan Penawaran Rp415.800.000,00 (satu milyar seratus delapan belas juta empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Penawaran dari PT. Karunia Runding Putra untuk Pengadaan Pupuk NPK Padi Unggul dengan Penawaran Rp1.126.400.000,00 (satu milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Kontrak CV. Nasyara untuk Pengadaan Pupuk NPK Jagung Nomor : 4-SBS/CTR/DIN-PPKP/APBK/2009 tanggal 16 Juli 2009.
- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) CV. Bintang Marga Utama untuk Pengadaan Pupuk NPK Padi Unggul Nomor: 05-SBS/CTR/DIN-PPKP/APBK/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) PT. Karunia Runding Putra untuk Pengadaan Pupuk NPK Padi Gogo Nomor: 06-SBS/CTR/DIN-PPKP/APBK/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Photo copy Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Honorarium Panitia Tender) tertanggal 01 Juli 2009.
- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SK.PD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam.
- 1 (satu) lembar Brosur Pupuk NK Plus Majemuk Cap Racoon diterbitkan An. CV. ADI JAYA –JAWA TIMUR (asli).
- 2 (dua) lembar Photo copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/720/BA-STB/DISTAN PKP/2009 tertanggal 22 Oktober 2009 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam An. Suraji, SP dengan Penyedia Barang CV. Bintang Marga Utama An. Maridun Bintang.
- 4 (empat) lembar Photo copy Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor : 188.45/19/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2009.
- 3 (tiga) lembar Photo copy Rekapitulasi Bantuan Benih Jagung, Pupuk NPK dan Herbisida SIDA UP untuk Pemberdayaan Tanaman Jagung Sumber Dana APBK Tahun 2009.
- 1 (satu) berkas Photo copy Laporan Hasil Pelelangan Nomor : 4.1-PAN/BJ/BA-LHP/DIN-PPKP-SS/VI/2009 tanggal 6 Juli 2009 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Jagung.
- 1 (satu) berkas Photo copy Laporan Hasil Pelelangan Nomor : 5.1-PAN-GAB/BA-LHP/PPKP-SS/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Padi Unggul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Photo copy Laporan Hasil Pelelangan Nomor : 6.1-PAN-GAB/BA-LHP/PPKP-SS/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Gogo.
- 2 (dua) lembar Photo copy Rekening Koran Giro periode 19 Oktober 2009 s/d 13 November 2009 tanggal 13 November 2009 dan periode 01 September 2009 s/d 19 Oktober 2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Subulussalam.
- 1 (satu) lembar Photo copy Tanda Penerimaan untuk pembayaran Penutupan Rekening Giro Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh Nomor 01.05.590059 An. PT. Karunia Runding Putra dengan jumlah Rp1.133.089,00 tanggal 07 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Photo copy Keterangan/tranSaksi pemindah bukuan dari Rekening Garansi Bank ke Rekening Giro PT. Karunia Runding Putra sebesar Rp56.760.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 26 Oktober 2009.
- 2 (dua) lembar Photo copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Subulussalam TA. 2009 Nomor kode 2.2.1–Pertanian tertanggal 04 Maret 2009.
- 1 (satu) berkas Berita Aanwijzing Lelang Nomor : 04/PAN-GAB/DIN-PPKP/SS/2009 Tanggal 27 Juli 2009 tentang Kegiatan Paket Pekerjaan Dilingkungan Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan TA. 2009.
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Muban. K (Ketua Kelompok Tani Tebing Tinggi Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Photo copy Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Tebing Tinggi Kecamatan Simpang Kiri .
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Asmaini (Ketua Kelompok Tani Sukaria Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Sukaria Kecamatan Simpang Kiri .
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdri. Nur Aini (Ketua Kelompok Tani Sinago Tali Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Sinago Tali Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Abd. Rajab (Ketua Kelompok Tani Makmur Sejahtera Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Makmur Sejahtera Kecamatan Simpang Kiri .
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Musliha (Ketua Kelompok Tani Sada Pekat Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Sada Pekat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Amrin Lembong (Ketua Kelompok Tani Selatan Jaya Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Selatan Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Ahmadi Rusli (Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Karya Abang Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.

- 1 (satu) lembar Photo copy Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Karya Abang Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam.
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Abd Rahmat (Ketua Kelompok Tani Muara Serkea Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar Photo copy Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Muara Serkea Kecamatan Simpang Kiri .
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Usul Taharudin (Ketua Kelompok Tani Suka Dame Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Suka Dame Kecamatan Simpang Kiri .
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Neguh (Ketua Kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Sinar Tani Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.

1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Sinar Tani Kecamatan Simpang Kiri .

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdri. Khuzaimah (Ketua Kelompok Tani As-Syfa Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.

1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani As-Syfa Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Khalidin (Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.

1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan Kecamatan Simpang Kiri .

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Jainal Pinem (Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Maju Bersama Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.

1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Maju Bersama Kecamatan Simpang Kiri .

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasi Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Birin (Ketua Kelompok Tani Bersatu Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.

1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Bersatu Kecamatan Simpang Kiri .

12 (dua belas) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Penanggalan berupa Herbisida Up, Benih Padi Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 28 Desember 2009 (Padi Gogo).

1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Sultan Daulat berupa Herbisida Up, Benih Padi Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 14 Desember 2009 (Padi Gogo).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Runding berupa Herbisida Up, Benih Padi Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 28 Desember 2009 (Padi Gogo).
- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Longkib berupa Herbisida Up, Benih Padi Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 07 Desember 2009 (Padi Gogo).
- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Sultan Daulat berupa Herbisida Up, Benih Padi Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 01 Desember 2009 (Padi Sawah).
- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Longkib berupa Herbisida Up, Benih Padi Sawah dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 07 Desember 2009 (Padi Sawah).
- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Runding berupa Herbisida Up, Benih Padi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 14 Desember 2009 (Padi Sawah).

- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Penanggalan berupa Herbisida Up, Benih Padi Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 28 Desember 2009 (Padi Sawah).
- 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penyebaran Bantuan Peningkatan Produksi Padi Sawah Dana APBK Tahun 2009 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam.
- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Simpang Kiri berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009 (Padi Sawah).
- 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Bantuan Benih Jagung, Pupuk NPK dan Herbisida SIDA UP untuk Pemberdayaan Tanaman Jagung Sumber Dana APBK Tahun 2009 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam.
- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Longkib berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 29 Oktober 2009 (Benih Jagung).
- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kecamatan Sultan Daulat berupa Pupuk NPK Ragoon
tertanggal 01 Oktober 2009 (Benih Jagung).

1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti
(PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani
yang berada di Kecamatan Simpang Kiri berupa Pupuk Jagung NPK
Ragoon tertanggal 28 Oktober 2009 (Benih Jagung).

1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti
(PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani
yang berada di Kecamatan Runding berupa Pupuk Jagung NPK
Ragoon tertanggal 05 November 2009 (Benih Jagung).

1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti
(PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani
yang berada di Kecamatan Penanggalan berupa Pupuk NPK Ragoon
tertanggal 23 November 2009 (Benih Jagung).

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima
ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 74/Pid.B/2011/
PN.Skl., tanggal 21 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI NAFIAH BINTANG
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIDUN BINTANG Bin Alm ALI
NAFIAH BINTANG dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta
denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp390.945.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Brosur Pupuk Phosphat Cap Raccoon diterbitkan An. CV. Adi Jaya – Jawa Timur (asli).
- 1 (satu) lembar Photo copy Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam TA. 2009 tertanggal 20 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Photo copy Pengumuman Pelelangan Nomor : 01-PAN/DIN-PPKP/SS/V/2009 tanggal 02 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Photo copy Surat Informasi Harga Pupuk NPK dari CV. Nasyara Nomor : 012/NSY/V/2009 tanggal 11 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Photo copy Surat Informasi Harga Pupuk NPK dari Kepala Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam kepada CV. Nasyara Nomor : 521/249/2009 tertanggal 08 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Photo copy Surat Informasi Harga Pupuk NPK dari Kepala Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam kepada CV. Adi Jaya Nomor : 521/249/2009 tertanggal 08 Mei 2009.

2 (dua) lembar Photo copy Surat Daftar Harga dari PT. Pertani (Persero) kepada Kepala Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam Nomor : 120/SAP/01 tertanggal 15 Mei 2009.

1 (satu) lembar Photo copy Surat Penunjukan Nomor 218/AJ-UI/XI/2008 tertanggal 13 November 2008 kepada CV. Nasyara untuk menjadi Distributor Pupuk Produksi CV. Adi Jaya di Wilayah Provinsi NAD.

2 (dua) lembar Photo copy Nomor Pendaftaran Pupuk NPK Cap Racoon Nomor : 609/SR.130/B.6/OB/05 tertanggal 18 Agustus 2005 dari Departemen Pertanian Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Surat Ringkasan Kontrak tertanggal, 02 Desember 2009 (Asli).

1 (satu) lembar Faktur Pembelian Pupuk NPK Racoon 16 Baru dari CV. Adi Jaya kepada CV. Nasyara tertanggal 17 Juli 2009.

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/682/BASTB/DIN-PPKP/APBK/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam An. Ir. Zairi Hasan dengan Penyedia Barang PT. Karunia Runding Putra An. Syafnial.

2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/158/PAN-BRG/DISTAN-PKP-SS/X/2009 tertanggal 08 Oktober 2009 PT. Karunia Runding Putra.

3 (tiga) lembar Photo copy Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam tentang Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SK.PD Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2009 Nomor: 188.4/123/2009 tanggal 17 Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Photo copy Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2009 Nomor: 188.4/168/2009 tanggal 06 April 2009.
- 1 (satu) berkas Asli Keputusan Walikota Subulussalam tentang Penetapan Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang-barang, Bahan-bahan, Jasa dan Harga Satuan Pekerjaan Kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam Untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 188.45/90/2008 tanggal 03 September 2008.
- 1 (satu) berkas Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 002706/DPPKAD/SP2D-LS/2009 tanggal 15 September 2009 kepada CV. Nasyara.
- 1 (satu) berkas Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 003146/DPPKAD/SP2D-LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 kepada CV. Bintang Marga Utama.
- 1 (satu) berkas Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 003138/DPPKAD/SP2D-LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 kepada PT. Karunia Runding Putra.
- 1 (satu) lembar Photo copy Tanda Bukti Pengiriman Uang pada Bank BPD Aceh Cabang Subulussalam tanggal 24 September 2009 oleh Sdr. Safnial kepada Sdr. Hermanto ISK.andar Muda Nomor Rekening : 1080004917234 pada BANK MANDIRI Cabang Pekan Baru sebanyak Rp239.025.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Photo copy Tanda Bukti Pengiriman Uang pada Bank BPD Aceh Cabang Subulussalam tanggal 02 November 2009 oleh Sdr. Safnial kepada Sdr. Hermanto ISK. andar Muda Nomor Rekening : 1080004917234 pada BANK MANDIRI Cabang Pekan Baru sebanyak Rp700.025.000,00 (tujuh ratus juta dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pembelian Pupuk NPK Cap Racon dari UD. Tuah T. Yatim tanggal 03 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pembelian Pupuk NPK Cap Racon dari Kombih Sinar Tani tanggal 03 Agustus 2010.
- 2 (dua) lembar Photo Pupuk NPK Cap Racoon yang ditandatangani oleh PPTK Sdr. Sayuti Tanggal 18 Agustus 2010.
- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Jaminan Penawaran dari CV. Nasyara untuk Pengadaan Pupuk NPK Jagung dengan Penawaran Rp415.800.000,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Penawaran dari CV. Bintang Marga Utama untuk Pengadaan Pupuk NPK Padi Unggul dengan Penawaran Rp415.800.000,00 (satu milyar seratus delapan belas juta empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Penawaran dari PT. Karunia Runding Putra untuk Pengadaan Pupuk NPK Padi Unggul dengan Penawaran Rp1.126.400.000,00 (satu milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Kontrak CV. Nasyara untuk Pengadaan Pupuk NPK Jagung Nomor : 4-SBS/CTR/DIN-PPKP/ APBK/2009 tanggal 16 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) CV. Bintang Marga Utama untuk Pengadaan Pupuk NPK Padi Unggul Nomor: 05-SBS/CTR/DIN-PPKP/APBK/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) PT. Karunia Runding Putra untuk Pengadaan Pupuk NPK Padi Gogo Nomor: 06-SBS/CTR/DIN-PPKP/APBK/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 1 (satu) berkas Photo copy Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Honorarium Panitia Tender) tertanggal 01 Juli 2009.
- 1 (satu) berkas Photo copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SK.PD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam.
- 1 (satu) lembar Brosur Pupuk NK Plus Majemuk Cap Raccoon diterbitkan An. CV. ADI JAYA –JAWA TIMUR (asli).
- 2 (dua) lembar Photo copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/720/BA-STB/DISTAN PKP/2009 tertanggal 22 Oktober 2009 antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam An. Suraji, SP dengan Penyedia Barang CV. Bintang Marga Utama An. Maridun Bintang.
- 4 (empat) lembar Photo copy Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor : 188.45/19/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2009.
- 3 (tiga) lembar Photo copy Rekapitulasi Bantuan Benih Jagung, Pupuk NPK dan Herbisida SIDA UP untuk Pemberdayaan Tanaman Jagung Sumber Dana APBK Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Photo copy Laporan Hasil Pelelangan Nomor : 4.1-PAN/BJ/BA-LHP/DIN-PPKP-SS/VI/2009 tanggal 6 Juli 2009 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Jagung.
- 1 (satu) berkas Photo copy Laporan Hasil Pelelangan Nomor : 5.1-PAN-GAB/BA-LHP/PPKP-SS/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Padi Unggul.
- 1 (satu) berkas Photo copy Laporan Hasil Pelelangan Nomor : 6.1-PAN-GAB/BA-LHP/PPKP-SS/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Pupuk NPK Gogo.
- 2 (dua) lembar Photo copy Rekening Koran Giro periode 19 Oktober 2009 s/d 13 November 2009 tanggal 13 November 2009 dan periode 01 September 2009 s/d 19 Oktober 2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Subulussalam.
- 1 (satu) lembar Photo copy Tanda Penerimaan untuk pembayaran Penutupan Rekening Giro Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh Nomor 01.05.590059 An. PT. Karunia Runding Putra dengan jumlah Rp1.133.089,00 tanggal 07 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Photo copy Keterangan/tranSaksi pemindah bukuan dari Rekening Garansi Bank ke Rekening Giro PT. Karunia Runding Putra sebesar Rp56.760.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 26 Oktober 2009.
- 2 (dua) lembar Photo copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Subulussalam TA. 2009 Nomor kode 2.2.1-Pertanian tertanggal 04 Maret 2009.
- 1 (satu) berkas Berita Aanwijzing Lelang Nomor : 04/PAN-GAB/DIN-PPKP/SS/2009 Tanggal 27 Juli 2009 tentang Kegiatan Paket Pekerjaan Dilingkungan Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan TA. 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Muban. K (Ketua Kelompok Tani Tebing Tinggi Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar Photo copy Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Tebing Tinggi Kecamatan Simpang Kiri .
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Asmaini (Ketua Kelompok Tani Sukaria Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Sukaria Kecamatan Simpang Kiri .
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Nur Aini (Ketua Kelompok Tani Sinago Tali Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Sinago Tali Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Abd. Rajab (Ketua Kelompok Tani Makmur Sejahtera Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Makmur Sejahtera Kecamatan Simpang Kiri .
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Musliha (Ketua Kelompok Tani Sada Pekat Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Sada Pekat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Amrin Lembong (Ketua Kelompok Tani Selatan Jaya Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 atas nama Kelompok Tani Selatan Jaya Kecamatan Simpang Kiri
Kota Subulussalam.

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Ahmadi Rusli (Ketua Kelompok Tani Karya Abang Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar Photo copy Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Karya Abang Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam.
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Abd Rahmat (Ketua Kelompok Tani Muara Serkea Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar Photo copy Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Muara Serkea Kecamatan Simpang Kiri .
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Usul Taharudin (Ketua Kelompok Tani Suka Dame Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Suka Dame Kecamatan Simpang Kiri .

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Neguh (Ketua Kelompok Tani Sinar Tani Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.

1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Sinar Tani Kecamatan Simpang Kiri .

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdri. Khuzaimah (Ketua Kelompok Tani As-Syfa Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.

1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani As-Syfa Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Khalidin (Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.

1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan Kecamatan Simpang Kiri .

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasie Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Jainal Pinem (Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.

1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Maju Bersama Kecamatan Simpang Kiri .

1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (Kasi Produksi pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Sdr. Birin (Ketua Kelompok Tani Bersatu Kecamatan Simpang Kiri) berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009.

1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pupuk NPK Racoon ke petani, perluasan tanam Padi Gogo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam APBK TA. 2009 tertanggal 26 November 2009 atas nama Kelompok Tani Bersatu Kecamatan Simpang Kiri .

12 (dua belas) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Penanggalan berupa Herbisida Up, Benih Padi Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 28 Desember 2009 (Padi Gogo).

1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Sultan Daulat berupa Herbisida Up, Benih Padi Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 14 Desember 2009 (Padi Gogo).

1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Runding berupa Herbisida Up, Benih Padi Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 28 Desember 2009 (Padi Gogo).

1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Longkib berupa Herbisida Up, Benih Padi Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 07 Desember 2009 (Padi Gogo).

1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Sultan Daulat berupa Herbisida Up, Benih Padi Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 01 Desember 2009 (Padi Sawah).

1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Longkib berupa Herbisida Up, Benih Padi Sawah dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 07 Desember 2009 (Padi Sawah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Runding berupa Herbisida Up, Benih Padi Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 14 Desember 2009 (Padi Sawah).
- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Penanggalan berupa Herbisida Up, Benih Padi Unggul dan Pupuk NPK Racoon tertanggal 28 Desember 2009 (Padi Sawah).
- 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penyebaran Bantuan Peningkatan Produksi Padi Sawah Dana APBK Tahun 2009 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam.
- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Simpang Kiri berupa Pupuk NPK Racoon tertanggal 26 November 2009 (Padi Sawah).
- 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Bantuan Benih Jagung, Pupuk NPK dan Herbisida SIDA UP untuk Pemberdayaan Tanaman Jagung Sumber Dana APBK Tahun 2009 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Subulussalam.
- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kecamatan Longkib berupa Pupuk NPK Ragoon tertanggal 29 Oktober 2009 (Benih Jagung).

1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Sultan Daulat berupa Pupuk NPK Ragoon tertanggal 01 Oktober 2009 (Benih Jagung).

1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Simpang Kiri berupa Pupuk Jagung NPK Ragoon tertanggal 28 Oktober 2009 (Benih Jagung).

1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Runding berupa Pupuk Jagung NPK Ragoon tertanggal 05 November 2009 (Benih Jagung).

1 (satu) berkas asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. Sayuti (PPTK bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam) kepada Ketua Kelompok Tani yang berada di Kecamatan Penanggalan berupa Pupuk NPK Ragoon tertanggal 23 November 2009 (Benih Jagung).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 22/PID/Tipikor/2012/PT.BNA., tanggal 27 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil No.74/Pid.B/2011/PN-SKL., tanggal 21 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut ;

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 74/Pid/2011/PN.SKL, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2012 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 29 Oktober 2012 dari Penasehat hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 19 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2012 dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 19 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Singkil telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum dalam menilai hasil pembuktian, dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutuskan perkara ini. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Singkil harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan.

Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Singkil dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh Undang-undang ;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan adanya memori banding dari pembanding, namun Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengabaikan begitu saja tanpa adanya alasan pertimbangan hukum ;

Bahwa diluar tersebut di atas , maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh *a quo*, ternyata dan terbukti bukanlah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebab keterangan saksi **Zimmizhab,ST** selaku Ketua Pengadaan yang dijadikan pertimbangan hukum di dalam putusan, bukanlah berdasarkan keterangan yang disampaikan di depan persidangan, dengan kata lain keterangan saksi **Zimmizhab,ST** tersebut tidak berdasarkan sumber yang sah atau merupakan keterangan yang direkayasa untuk dijadikan pertimbangan hukum *a quo* ;

Bahwa *quod non* seandainya pun benar keterangan saksi **Zimmizhab,ST** tersebut disampaikan didepan persidangan dibawah sumpah, maka Jaksa/Penuntut Umum dipastikan menguraikannya di dalam surat tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan memperkuat Jaksa/Penuntut Umum untuk surat dakwaannya sebagaimana diuraikan dalam putusan sama sekali tidak ada diuraikan Jaksa/Penuntut Umum di dalam surat dakwaan karena tidak ada dipaparkan di persidangan ;

Bahwa keterangan saksi **Zimmizhab,ST** hanya keterangan berdiri sendiri tanpa adanya persesuaian dengan keterangan saksi lainnya, termasuk keterangan saksi **Ir.Zaini Hasan Bin Muhammad Hasan** selaku pengguna anggaran, sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Singkil, sehingga keterangan saksi **Zimmizhab,ST** hanya keterangan satu orang saja. Saksi tidak dapat dijamin alat bukti di persidangan (*unus testis nullus testis atau satu saksi bukanlah saksi*, yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP) ;

Jelas menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa penerapan – penerapan hukum yang dijadikan sandaran pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar yang seakan-akan adanya pemaksaan bahwa Terdakwa MARIDIUN BINTANG bin Alm. ALI NAFIAH BINTANG harus dijadikan korban ketidakadilan penerapan hukum ;

Bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi **Zulkarnain**, saksi **Alfiansyah**, saksi **Zimmizhab**, ketiganya panitia lelang yang menentukan kalah menangnya rekanan. **Ir.Zairi Hasan bin Muhammad Hasan** ikut berperan sebelum pelaksanaan lelang menanyakan harga pupuk kepada petani dan meminta agar **MARIDIUN BINTANG bin Alm. ALI NAFIAH BINTANG** dipantau maka kesalahan tidak dapat ditimpahkan terhadap Terdakwa yang sudah mesti tanggungjawab saksi **Ir.Zairi Hasan** sendiri. maka dari itu, jelas Terdakwa MARIDIUN BINTANG bin Alm. ALI NAFIAH BINTANG tidak dilibatkan kesalahannya yang apalagi saksi **Hasbullah,SE,M.Si,Ak** adalah saksi ahli, telah keliru menyatakan karena adanya unsur korupsi, “*Terdakwa tidak patut mendapat untung*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut tidak dapat diterima dan merupakan suatu kekeliruan, seharusnya saksi ahli membandingkan dari harga penjualan Terdakwa **Rp6.987,75/kg**, dengan harga pasar, bukan dari harga beli **Rp4.300,00/kg**. Karena Terdakwa menjual **Rp6.987,75/kg**, di mana transportasi dan pajak ditanggung oleh Terdakwa dari beberapa rekanan yang ditetapkan oleh panitia lelang, tawaran Terdakwa lah yang terendah dan menetapkan secara langsung Terdakwalah pemenangnya ;

Bahwa putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Singkil bertentangan atau kontradiksi dengan putusan pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Singkil yang terbukti adalah dakwaan primair, yaitu Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang terbukti adalah dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Bahwa dalam *Judex Facti* timbul penafsiran adanya inkonsisten dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama maupun Putusan Pengadilan Tingkat Banding, sehingga timbul ketidak sesuaian dalam putusan **menguatkan** dari primair ke subsidair, jelas adanya keragu-raguan ;

Bahwa Hakim Majelis ragu-ragu memutuskan perkara harus menguntungkan kepentingan Terdakwa (*in dibio proreo*) ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendirian bahwa berdasarkan kedudukan sebagai *Judex Facti* akan tetap mempergunakan kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa fakta-fakta hukum dan penerapan – penerapan perkara

a quo ;

Bahwa Hakim Anggota II Drs.H.Rusydi,SH tidak sependapat dengan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor dan mengajukan ***Dissenting Opinion***

yang menyatakan bahwa dalam dakwaan primer adanya mark up dalam

kasus *a quo* tidak terbukti oleh karena itu unsur melawan hukum tidak

terbukti ;

Tim penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa saudara Jaksa/

Penuntut Umum tidak terbukti untuk itu tidak akan kami bahas lebih

lanjut, adapun unsur-unsur pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah

diubah dan ditambah Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55

KUHPidana adalah sebagai berikut:

Unsur “setiap orang”

oleh karena saudara Penuntut Umum dalam surat dakwaan selalu

menyebut nama Terdakwa maka jelaslah yang dimaksud dengan

unsur “setiap orang” adalah Terdakwa MARIDIUN BINTANG bin Alm.

ALI NAFIAH BINTANG selaku CV. Bintang Marga Utama, maka yang

harus dibuktikan saudara Penuntut Umum dalam perkara ini adalah

bahwa Terdakwa adalah selaku direktur CV. Bintang Marga Utama,

bahwa ternyata saudara Penuntut Umum tidak dapat membuktikan

bahwa Terdakwa MARIDIUN BINTANG bin Alm. ALI NAFIAH

BINTANG dalam perkara ini, sehingga dengan belum dapat

dibuktikannya unsur-unsur yang merupakan unsur *bestandeel delict*

(delik inti) dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun

1999 tentang telah diubah dan ditambah Undang-Undang RI No.20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang patut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Bahwa mengingat dalam perumusan Pasal 2 terancam *unsur memperkaya diri sendiri....* sedangkan Pasal 3 terancam unsur *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.....*, pembuktian terhadap unsur tersebut adalah sama, terhadap pembahasan Kami Penasehat Hukum pada unsur memperkaya diri sendiri...., yang tertuang dalam Pembelaan pada dakwaan primair secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dalam pembahasan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri....., sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka jelas unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa untuk menyamakan persepsi terkait unsur ini, perlu kami kemukakan pendapat Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, dalam bukunya "*Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*" halaman 165 dengan jelas mengatakan "bahwa dalam perumusan Pasal 3, yaitu dengan adanya kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu;

Bahwa unsur yang paling essensial dan merupakan “*bestandeel delict*” atau “delik inti” dari Dakwaan Subsidair, yakni Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah unsur “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan,**” sehingga sesuai dengan teknis juridis, maka unsur inilah yang harus dibuktikan dahulu;

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa **MARIDUN BINTANG bin Alm. ALI NAFIAH BINTANG** dengan tegas menolak daan membantah alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, dengan argumentasi juridis sebagaimana yang akan Kami uraikan di bawah ini:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, Terdakwa MARIDIUN BINTANG bin Alm. ALI NAFIAH BINTANG dalam pengadaan pupuk NPK di Dinas Pertanian dan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam TA 2009 kedudukannya hanya sebagai REKANAN PENGADAAN, yang sama sekali tidak memiliki kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu untuk **MENGARAHKAN** atau **MENGINTERVENSI** proses pengadaan pupuk NPK tersebut;

Bahwa selanjutnya perlu pula kami kemukakan bahwa secara hukum, unsur “*unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” dari Pasal 3 tersebut **sudah tercakup di dalam dan merupakan bagian** dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “melawan hukum” dari Pasal 2, sehingga dengan tidak terbuktinya unsur “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya menyebabkan tidak terbukti unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Dakwaan Subsidair; Bahwa namun berbeda halnya apabila “unsur memperkaya diri sendiri atau keuangan negara” dalam Pasal 2 (Dakwaan Primair) tidak terbukti, maka secara otomatis “unsur dapat merugikan keuangan negara” dalam Pasal 3 (Dakwaan Subsidair) menjadi tidak terbukti; Bahwa namun berbeda halnya apabila “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam dakwaan Primair tidak terbukti, namun pemeriksaan terhadap Dakwaan Subsidair dapat dilanjutkan, karena walaupun unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti, masih ada kemungkinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair dapat dibuktikan, karena mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas dari pada unsur “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair dapat dibuktikan, karena mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas dari pada unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; Bahwa di samping itu, dalam praktik unsur ini membutuhkan justifikasi dari bidang hukum tata negara dan administrasi, sebagaimana ditegaskan oleh F.A.M Stroink yang dikutip oleh Philipus M.Hadjon, (*Tentang Wewenang Yuridika, 1997*) bahwa dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hukum tata negara, wewenang atau *bevoegdheid* dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum atau *rechtmacht*. Di mana dalam konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum;

Bahwa komponen pengaruh ialah pengguna wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan subjek hukum. Komponen dasar hukum adalah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum atau semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis tertentu;

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur “melawan hukum” sebagaimana telah Kami uraikan dalam membahas unsur-unsur Dakwaan Primair, demikian pula halnya dengan kesimpulan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan unsur “*secara melawan hukum*” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka secara juridis dengan sendirinya unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” dalam Dakwaan Subsidiar ini menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa mengingat dalam perumusan Pasal 2 tercantum unsur “**merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” sedangkan rumusan unsur yang sama juga terdapat pada Pasal 3, maka pembuktian terhadap unsur tersebut adalah sama. terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan Kami Penasehat Hukum Terdakwa pada unsur **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebagaimana terdapat Pasal 2 yang tertuang dalam Pembelaan Dakwaan Primair di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat pada Pembelaan Dakwaan Subsidair sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan pada pembahasan ini rumusan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan:

Bahwa mengingat dalam Dakwaan Primair juga dicantumkan mengenai perumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dalam Dakwaan Subsidair rumusan Pasal yang sama juga dicantumkan, sehingga terhadap pembahasan Kami Penasehat Hukum Terdakwa **MARIDUN BINTANG bin Alm. ALI NAFIAH BINTANG** mengenai rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana pada Dakwaan Primair secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat dalam pembahasan dalam Dakwaan Subsidair ini. Dan pada pembahasan ini, rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa karena unsur secara melawan hukum tidak terbukti haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut, hal ini sependapat dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Tim Penasehat Hukum MARIDIUN BINTANG bin Alm. ALI

NAFIAH BINTANG , pada halaman 52 alenia pertama menyatakan dalam pertimbangan hukum ternyata Terdakwa bukan seorang Pejabat Negara, atau Pegawai Negeri yang menyandang suatu jabatan atau kedudukan yang mempunyai kewenangan, kesempatan, ataupun sarana tetapi adalah seorang pedagang *in casu* membeli dan menjual pupuk, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Bahwa kami dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat pula dengan Hakim Anggota II dan hasil musyawarah yang dituangkan dalam suatu pertimbangan hukum merupakan kesimpulan akhir yang menyatakan kewenangan, kesempatan atau karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;

Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* yang berbunyi:

Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Terdakwa,

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil, No. 74/Pid.B/2011/PN-

SKL,

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada

Terdakwa yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00

(dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh telah *dissenting opinion* disamping juga lebih mengesampingkan pula dalam pertimbangan hukum dalam ketentuan pada Pasal 197 KUHAP Surat Putusan Pemidanaan tidak memuat dalam 197

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP huruf (d),(e),dan(f), maka putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh batal demi hukum. ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa dalam pengadaan pupuk NPK dengan menggunakan jenis pupuk NPK cap Racoon yang telah diarahkan oleh saksi Ir. Zaeri Hasan bin Muhammad Hasan dengan menggunakan komposisi atau kadar N.14,56 %, P205=16,45 %, K 20=16,94 % dengan harga rata-rata sebesar Rp6.350,00/kg dan bila dibandingkan dengan pasaran di Kota Subulussalam sebesar Rp3.400,00/kg, sehingga terjadi selisih harga perkilogramnya sebesar Rp2.950,00 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan mark up harga dalam proyek Pengadaan Pupuk NPK sebanyak 160.000 kg atau 60 Ton telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp792.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sesuai laporan hasil Audit BPKP Propinsi Aceh No.SR-107/PW.01/51.2011., tanggal 11 April 2011 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Bintang Marga Utama yang sebenarnya tidak layak untuk memenangkan paket pengadaan Pupuk NPK cap Racoon yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa MARIDUN BINTANG bin Alm ALI NAFIAH BINTANG** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Krisna Harahap, SH dan Dr. H. Surachmin, S.H., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof.Dr. Krisna Harahap, SH.

Ttd/ Dr. H. Surachmin, S.H., MH.,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH.MH)

NIP.040044338.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)